

# PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Letjend soeprapto No Telp/Fax ( 0528 )3870 Kode Pos 73911

### PURUK CAHU

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 421.1 / 118 / BID.TK.SD.SLB/2016

#### TENTANG

##### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

##### PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK )

##### " SEROJA " MUARA LAUNG 1

##### KECAMATAN LAUNG TUHUP

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang :

- a. Bawa dalam upaya meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Muara Laung-1 ,Kecamatan Laung Tuhup , maka dirasa perlu melakukan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nama " TK SEROJA "
- b. Bawa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan tersebut ,hendaknya tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana makna dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas mengenai izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301 )
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor4437 ) ; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998 nomor 90 Tambahan Lembaran Negara nomor 3763 );
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No.10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 nomor 66 ).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2011 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembar Kerja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 nomor 111 );

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak " SEROJA " di Muara Laung 1 ,Kecamatan Laung Tuhup , memberikan ijin Operasional Kepada :
- KESATU** : a. Nama Lembaga : SEROJA  
b. Kepala TK : SAUDAH RORIANRIANI,S.Pd  
c. Jenis Lembaga : Taman Kanak- Kanak ( TK )  
d. Alamat Lembaga : Muara Laung 1 ,Kecamatan Laung Tuhup
- KEDUA** : Bahwa pemegang Ijin Operasional ini harus mentaati peraturan / petunjuk sesuai dengan Peraturan yang berlaku antara lain:
- Membayar dan melunasi Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Bahwa Ijin Operasional yang diberikan kepada Lembaga adalah tempat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ketenteraman ,ketertiban umum,kebersihan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
  - Pemegang Ijin Operasional ini jika menghentikan atau menutup kegiatan wajib memberitahukan pada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.
  - Jika terjadi perubahan jenis , penambahan kegiatan kelembagaan maka Ijin operasional ini diperbaharui dangan Ijin Operasional yang baru.
- KETIGA** : Ijin Operasional ini berlaku selama1 ( satu ) Tahun Sejak Tanggal Ditetapkan dan Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016.
- KEEMPAT** : Pemegang Ijin Operasional ini harus melakukan pendaftaran ulang ( Heregistrasi ) setiap tahun paling lambat 2 ( dua ) minggu sebelum jatuh tempo ijin berakhir.
- KELIMA** : Ijin Operasional ini dapat dibatalkan apabila salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi/ditaati sebagaimana mestinya Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Puruk Cahu  
: 05 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan

INGATNO, S.Sos.M.AP  
Pembina Utama Muda ( IV/C )  
NIP. 1959087 198311 1002

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu